



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANING 01 – TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptpnaker.krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0007 / IOP-LKP / III / DPMPT-NAKER / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP KREATIF**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Tata Boga, Tata Busana dan Sejenis Keterampilan
- Tahun Pendirian : 2019
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Rt. 002
Kel / Desa : Belui
Kecamatan : Depati Tujuh
Kab / Kota : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 92.311.968.9-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

a.n BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19641128.199203.1.002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
Siulak (37162)

Telp.(0748) 21341 Faks (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 560 /P/PAUD&PNF/Pdk-2109

Berdasarkan Hasil Verifikasi Lembaga dan Dokumen Proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP KREATIF
Nama Pengelola : HARTATI
Alamat Lembaga : Desa Belui
Kecamatan : Depati Tujuh

Lembaga tersebut diatas, Dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk mengajukan penerbitan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Siulak, 29 Oktober 2019
A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD & PNF


DONFITRI JAYA, S.Pd.,MM
NIP. 196610061987031004